



## Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)

Indy Zhafira<sup>1\*</sup>, Ismansyah<sup>2</sup>, Yoserwan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [indyzhafiraa@gmail.com](mailto:indyzhafiraa@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 29/07/2023

Direvisi, 22/08/2023

Dipublikasi, 03/10/2023

### Kata Kunci:

Pencemaran Nama Baik; Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE; Kepastian Hukum

### Abstrak

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (eer) maupun nama baik (goeden naam) seseorang. Namun dalam penerapannya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum pencemaran nama baik yang tertulis dengan apa yang diterapkan oleh hakim selaku aparat penegak hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah menganalisis (1) Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1909K/Pid.Sus/2021 tentang pencemaran nama baik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan (1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE harus merujuk pada Pasal 310 KUHP. (2) Dari putusan nomor 1909K/Pid.Sus/2021 yang penulis teliti, maka dapat dianalisis bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah menyimpangi beberapa poin pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE, tepatnya poin (j) dan (k). Padahal Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE dikeluarkan pemerintah untuk menjadi pedoman dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bertujuan menciptakan kepastian hukum.

### Abstract

*Defamation is one of the criminal acts included in the qualifications of insult. Defamation is regulated in Article 310 of the Criminal Code and in Article 27 Paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law. The purpose of having legal rules regarding defamation is to protect the dignity and worth of everyone, especially regarding one's honor (eer) and good name (goeden naam). However, in practice it was found that there was a discrepancy between written defamation laws and what was applied by judges as law enforcement officers. The formulation of the problem discussed in this study is to analyze (1) Arrangements for criminal acts of defamation in the Criminal Code and Article 27 Paragraph (3) of the Information and Electronic Transactions Law (2) An analysis of the judge's considerations in the decision number 1909K/Pid.Sus/2021 concerning*

### Keywords:

*Defamation; Joint Decree of the ITE Law; Legal Certainty*

---

*defamation associated with the Joint Decree on Guidelines for the Implementation of the ITE Law. The research method used is normative research, namely research that relies on secondary data sources as the main reference data. The results obtained from the research concluded (1) Arrangements regarding criminal acts of defamation are regulated in Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law. To determine whether the elements of defamation in the ITE Law have been fulfilled, one must refer to Article 310 of the Criminal Code. (2) From the decision number 1909K/Pid.Sus/2021 which the author examined, it can be analyzed that the judge's decision in this case has deviated from several guidelines for the implementation of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law as contained in the Joint Decree on Guidelines Implementation of the ITE Law, to be precise points (j) and (k). Even though the Joint Decree on the ITE Law is a regulation issued by the government to serve as a guide in the application of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law which aims to create legal certainty.*

---

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik yang berkembang pesat pada saat ini merupakan sarana penunjang yang sangat mudah dan cepat bagi masyarakat untuk menyebarkan informasi, sehingga diperlukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan yang dapat memberikan batasan masyarakat agar tidak merugikan orang lain secara materil maupun non materil seperti pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan.<sup>1</sup> Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik beragam wujudnya antara lain menistakan, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah.<sup>2</sup>

Aturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan, yaitu dalam Buku Kedua (Kejahatan) yang dimuat dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Tujuan dari aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik (*goeden naam*) seseorang. Selain itu, aturan mengenai pencemaran nama baik juga dimuat dalam aturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) yang dirumuskan dengan rumusan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam Pasal tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP. Ketentuan tersebut meliputi: unsur kejahatannya,

---

<sup>1</sup> Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja, *Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang*, Jurnal Fundamental JUSTICE Vol.3 No. 1 Maret 2022.

<sup>2</sup> Anton Hendrik Samudra, *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.5 No.1 2020, hlm. 96.

<sup>3</sup> Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

alasan pembenarnya, maupun doktrin umum dalam penggunaannya.<sup>4</sup> Namun dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat, Pasal ini sangat banyak menimbulkan perdebatan dan perbincangan oleh para akademisi dan aktivis. Delik “pencemaran nama baik” pada pasal ini dinilai multitafsir. Pasal ini dikatakan sebagai “pasal karet”.<sup>5</sup> Sehingga pasal ini sering menimbulkan banyak jeratan hukum kemasyarakatan dalam operasionalisasi deliknya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang sudah beberapa kali mengalami uji materiil sejak diundangkan pada tahun 2008. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa publik masih meragukan substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang ITE ini. Publik menilai terdapat beberapa substansi pengaturan dalam Undang-Undang ITE yang multitafsir sehingga muncul istilah ”Pasal Karet” yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum ataupun pihak lainnya.<sup>6</sup> Namun, Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah justru merevisi Undang-Undang ITE dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa perlu dilakukan reformasi dalam substansi pasal 27 ayat 3 UU ITE, Salah satunya kasus Saiful Mahdi Ph.D dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 yang telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2021 lalu. Dikatakan bahwa Saiful Mahdi, doktor alumni Cornell University Amerika Serikat ini mengirimkan pesan ke *whatsapp group* para dosen Syiah Kuala seperti berikut: “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”.

Terkait hal tersebut Saiful Mahdi telah dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan vonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan, padahal di dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dengan jelas bahwa bukan delik pencemaran nama baik apabila konten tersebut disebarkan ke dalam grup tertutup.

Maka dari latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

<sup>4</sup> Anggara, Asep Komarudin, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Bintang Wicaksono Ajie, and Ajeng Gandini Kamilah, 2016, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.

<sup>5</sup> Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 9 No. 2 2021.

<sup>6</sup> Wiwoho, J., Kharisma, D. B., & Wardhono, D. T. K. *Financial Crime In Digital Payment*. Journal of Central Banking Law and Institutions Vol. 1 No. 1, 2022.

<sup>7</sup> Dona Budi Kharisma. Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Dan Nomor 2/Puu-Vii/2009 Tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Rechtsvinding Vol. 11 No.1, April 2022.

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah tinjauan teori kepastian hukum terhadap putusan nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 tentang pencemaran nama baik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama UU ITE?

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup> Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021.

## PEMBAHASAN

### **Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

#### **1. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Tindak pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.

- a) Penistaan secara lisan (*smaad*) atau melalui tulisan (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 310 KUHP menyatakan:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 KUHP yaitu:

- a. Dengan sengaja:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan) memang diniatkan tidak secara kebetulan. Sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

perbuatannya dan pelaku menyadari mengucapkan perkataan yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau perkataan itu mengandung unsur menghina/menista.

b. Melawan hukum:

Melawan adalah menentang atau menyalahi. Artinya pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan niatan hatinya sudah jelas melawan hukum.

c. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain :

Kata menyerang yang dimaksud bukan menyerbu, tetapi melanggar atau merusak kehormatan dan nama baik. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan korban merasa kehormatan atau martabatnya direndahkan, sehingga membuat korban merasa malu dan sakit hati.

d. Menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu :

Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda “*bepaald feit*” yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya.

e. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum:

Didalam penerapannya, unsur ini memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan bahwa maksud dari perbuatan pelaku adalah agar perbuatan yang dituduhkan kepada korban diketahui oleh umum atau masyarakat.

R. Soesilo menyatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar” (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.<sup>9</sup>

## 2. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi mampu mendorong perubahan dewasa ini. Internet menjadi media paling efektif dan efisien yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya disegala penjuru dunia. Penyimpangan dalam berinteraksi berpotensi memicu timbulnyasuatu gesekan atau dengan kata lain ketersinggungan yang menimbulkan masalah.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teransaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE) adalah produk hukum yang mengatur tentang segala permasalahan di dunia maya atau internet.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Eko Sopoyono, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*, Diponogoro Law Journal Vol. 5 No. 3, 2016, Halaman 13.

<sup>10</sup> Edmon Makarim, 2010, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 36.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 37.

## Pasal 27

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3), yaitu :

a. Unsur setiap orang :

Yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia. Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka di dalam hal ini, setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki dan menggunakan akun media sosial dan menggunakannya untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak :

Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Pengertian dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Unsur tanpa hak adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik :

Mendistribusikan dapat diartikan sebagai menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sehingga mendistribusikan informasi artinya membagikan informasi yang dimiliki kepada perorangan, golongan, kelompok atau kepada orang banyak. Sedangkan mentransmisikan dapat diartikan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga mentransmisikan informasi adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada pihak lain. Selain itu, dapat diaksesnya dapat diartikan sebagai jalan masuk untuk dapat menggunakan informasi elektronik. Diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik artinya sama dengan mendistribusikan, hanya targetnya adalah keseluruhan orang.

<sup>12</sup> Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 99.

d. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik:

Unsur memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan merujuk kepada ketentuan Bab XVI, Buku II KUHP tentang penghinaan (*belediging*), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 310 dan 311. Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Setiap penghinaan tujuannya adalah memandang rendah atau merendahkan martabat atau kehormatan seseorang sehingga menimbulkan perasaan memalukan bagi korbannya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sifatnya adalah delik penyebarluasan sehingga yang dicari adalah orang yang menyebarkan informasi di media sosial yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.<sup>13</sup>

Pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 (1) UU ITE, karena pengaturan UU ITE dapat menjangkau tindak pidana melalui media elektronik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PPU-VI/2008 *jo*. Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan peraturan hukum tertinggi. Di dalam UU ITE juga tidak menjelaskan unsur pencemaran nama baik, sehingga harus merujuk kepada unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.<sup>14</sup>

### 3. Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam Surat Keputusan Bersama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman Implementasi UU ITE) merupakan SKB yang ditetapkan pada 23 Juni 2021 oleh tiga lembaga negara yaitu Kementerian (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SKB ini dibuat akibat dari pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di lingkungan masyarakat sehingga dibuatlah Surat Keputusan Bersama ini agar dapat menjadi pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, hlm. 75.

<sup>15</sup> Point B Menimbang Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam upaya mengatasi beberapa pasal multitafsir yang menimbulkan kontroversi di masyarakat yang disebutkan sebelumnya, pemerintah menetapkan Surat Keputusan Bersama tentang pedoman implementasi UU ITE untuk menjadi acuan dalam memutus suatu perkara tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwakan kepada Saiful Mahdi. Dalam SKB tersebut, terdapat sebanyak 12 (dua belas) poin pedoman implementasi yang terdiri dari poin a – l, yaitu sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;
- b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
- c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE;
- e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;
- f. Korban sebagai pelapor harus perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
- g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan

---

<sup>16</sup> Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);

- h. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi;
- i. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian tidak saling mengenal;
- j. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);
- k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;
- l. Untuk pemberitaan internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

## **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 Tentang Pencemaran Nama Baik Dikaitkan Dengan Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE**

### **1. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021**

Kasus Saiful Mahdi bermula ketika ia menulis di grup *Whatsapp* 'Unsyiah Kita' pada Maret 2019 yang berisi kritikan terhadap hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala pada 2018, yang mana isi dari pesan yang dikirimkan ke *Whatsapp group* para dosen Syiah Kuala tersebut adalah sebagai berikut:

“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”

Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufiq Saidi, kemudian melaporkan Saiful ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik berbekal tulisan di grup *Whatsapp* itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perbuhanan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perbuhanan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum. Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 Dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Putusan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang dijatuhkan hakim kepada Saiful Mahdi dalam Putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 tersebut kemudian menjadi kontroversi dalam masyarakat. Seyogyanya, apabila berkaca pada 12 (dua belas) poin pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang terdiri dari poin a sampai dengan l, perbuatan yang dilakukan Saiful Mahdi tidak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik karena tidak memenuhi 2 (dua) diantara 12 (dua belas) poin tersebut, yaitu poin (j) dan (k) yang menyatakan bahwa perbuatan mengirimkan pesan yang dilakukan Saiful Mahdi tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait muatan yang didistribusikan atau ditransmisikan atau dapat diaksesnya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan ataupun konten yang disebar melalui grup yang tertutup yang diberi contoh seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.

Maka, berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa yang dilakukan Saiful Mahdi bukan merupakan tindak pidana pencemaran nama baik. Saiful Mahdi hanya mengirimkan pesan tersebut ke dalam grup yang bersifat tertutup, yaitu grup yang hanya beranggotakan para dosen Universitas Syah Kuala. Saiful Mahdi tidak mengirimkan pesan tersebut ke dalam grup percakapan yang bersifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan tersebut, sehingga perbuatan Saiful Mahdi tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE. Namun, perbuatan Saiful Mahdi tersebut pada nyatanya diputus bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” oleh hakim.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa putusan hakim dalam Perkara Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 adalah putusan yang menyimpangi ketentuan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) poin (j) dan (k). Perbuatan terpidana yang tidak memenuhi unsur pada rumusan 2 (dua) poin

tersebut nyatanya tetap divonis bersalah, sehingga tidak ada jaminan ditegakinya keadilan maupun kepastian hukum dalam putusan tersebut.

Menyoal putusan hakim berarti juga menyorot hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Tugas hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak lain adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketiga proses tersebut kelak mengejawantah dalam putusan yang tidak lain merupakan mahkota dari hakim tersebut.<sup>17</sup> Oleh karena itu, hakim harus dapat mempertimbangkan dengan cermat seluruh perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Putusan yang dibuat oleh hakim sejatinya harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Idealnya putusan hakim harus mampu mengkombinasikan tiga hal sekaligus, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun seringkali keadaannya tidak sesederhana itu.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengandung definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus merujuk pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dalam memproses pengaduan terkait Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus menggunakan rujukan pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 yang penulis teliti, maka dapat dianalisis bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah menyimpangi beberapa poin pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE, tepatnya poin (j) dan (k). Hakim yang mengadili perkara tersebut telah mengabaikan perintah yang disebutkan dalam Surat Keputusan Bersama UU ITE, padahal Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE merupakan aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menjadi pedoman dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bertujuan menciptakan kepastian

<sup>17</sup> Rifqi Qowiyul Iman, 2022, *Putusan Hakim antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 145.

hukum terhadap kontroversi Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir. Dengan begitu, kepastian hukum dalam putusan tersebut sejatinya belum terpenuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Malang: MNC Publishing.
- Anggara, Asep Komarudin, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Bintang Wicaksono Ajie, and Ajeng Gandini Kamilah. 2016. *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Anton Hendrik Samudra, *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amendemen UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.5 No.1, 2020.
- Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 9 No. 2, 2021.
- Dona Budi Kharisma, *Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Dan Nomor 2/Puu-Vii/2009 Tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Rechtsvinding Vol. 11 No.1, April 2022.
- Edmon Makarim, 2010, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Eko Sopoyono, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*, Diponogoro Law Journal Vol. 5 No. 3, 2016.
- Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja, *Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang*, Jurnal Fundamental JUSTICE. Vol.3 No. 1, Maret 2022.
- Rifqi Qowiyul Iman, 2022, *Putusan Hakim antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Wiwoho, J., Kharisma, D. B., & Wardhono, D. T. K, *Financial Crime In Digital Payment*, Journal of Central Banking Law and Institutions Vol. 1 No. 1, 2022.